

# Analisis Pengaruh Tax Planning Terhadap Ekuitas Perusahaan

Dina Anggraeni<sup>a</sup>, Desi Handayani<sup>b\*</sup>, Rangga Putra Ananto<sup>c</sup>

<sup>a,c</sup>Politeknik Negeri Padang, Indonesia

<sup>b</sup>Politeknik Negeri Padang, *ci\_e@yahoo.com*, Indonesia

**Abstract.** This research aims to analyze the effect of tax planning toward equity. The data used in this research is the secondary data obtained from the financial reports of the companies listed in Indonesia Stock Exchange period 2010-2015. The sampling technique is done by using purposive sampling. From the test, it can be concluded that the percentage of corporate tax payers in Indonesia Stock Exchange which made tax planning was 53,8%. From the test result of panel data regression model coefficients with fixed effect model approach, the probability value is 0,0006 which is smaller than 0,05. This result concludes that the hypothesis is accepted, that tax planning effects significantly towards corporate equity. The R square test results show that tax planning variable can contribute in effecting the equity as much as 91,5%.

Keywords: tax planning, corporate equity, book tax difference

## Pendahuluan

Dewasa ini pemerintah menggalakkan penerimaan pajak yang optimal pada masing-masing daerah di seluruh negeri karena pajak seolah sudah menjadi tulang punggung bagi negara ini, hal ini juga ditanggapi serius oleh para pengusaha. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya naluri alamiah manusia adalah selalu berusaha menghindari pajak. Kalau bisa tidak bayar, kenapa harus bayar? Kalau bisa dikurangi, mengapa tidak dilakukan? Hal yang sama juga dialami oleh pengusaha di dalam perusahaannya. Apapun ceritanya, membayar pajak merupakan beban bagi perusahaan yang tentunya akan mengurangi laba yang nantinya akan diperoleh. Berbagai upaya dilakukan untuk menghindari (*avoidance*) bahkan menggelapkan (*evasion*) pajak.

Karena kedua perbedaan kepentingan ini terjadi gap antara pemerintah yang membutuhkan pembayaran pajak dari rakyat dengan perusahaan yang merupakan subjek pajak. Salah satu cara yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tetapi tetap dalam koridor yang ada dengan melakukan perencanaan pajak atau *tax planning*.

Diharapkan dengan melakukan perencanaan pajak yang tepat dan legal, perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang rasional dan lebih besar apabila dibandingkan jika perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak. Meningkatnya laba bersih yang diakibatkan perusahaan melakukan perencanaan pajak, maka akan meningkatkan pula modal sendiri perusahaan atau sering disebut dengan ekuitas, yang mana ekuitas merupakan hak residual total aset setelah dikurangi seluruh kewajiban perusahaan (Efendi, 2014).

Wahab & Holland (2012) serta Hanlon & Slemrod (2009) menemukan hubungan negatif perencanaan pajak dengan nilai perusahaan. Pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa manajerial cenderung berperilaku oportunistik dalam melakukan aktivitas perencanaan pajak sehingga menurunkan nilai perusahaan serta *benefit* yang diperoleh lebih kecil daripada *cost* yang dikeluarkan maupun risiko terdeteksinya lebih tinggi, hal ini tentu saja secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap ekuitas perusahaan tersebut. Jika dengan melakukan *tax planning* justru membuat *cost* menjadi tinggi, maka akan menurunkan pendapatan perusahaan yang berarti akan menurunkan juga ekuitas.

---

\*Corresponding author. E-mail: *ci\_e@yahoo.com*

Sedangkan Wilson (2009), Wang (2010) dan Martani & Chasbiandani (2012) menemukan pengaruh positif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Hubungan positif tersebut menunjukkan bahwa manajerial melakukan perencanaan pajak dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dan benefit yang diperoleh lebih besar daripada *cost* maupun risikonya.

Pada penelitian ini, penulis ingin berfokus terhadap pengaruh *tax planning* terhadap ekuitas perusahaan dengan jangka waktu enam tahun pada semua sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi perusahaan yang melakukan *tax planning* dan menganalisis pengaruh perencanaan pajak terhadap ekuitas perusahaan.

### Kajian Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Adapun upaya legal yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan menerapkan manajemen pajak untuk dapat menekan beban pajak yang harus mereka bayar kepada negara. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2009). Menurut Pohan (2016), tujuan manajemen pajak bukan untuk menghindari pajak tetapi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pembayaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak, salah satunya perencanaan pajak (Mangoting, 1999). *Tax planning* merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (Pohan, 2016).

Suandy (2009) mengemukakan untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Namun dari definisinya, dapat diketahui bahwa sesungguhnya *tax planning* merupakan upaya legal karena merupakan upaya penghindaran pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak menyalahi aturan.

Motivasi dilakukannya perencanaan pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu

*tax policy*, *tax law* dan *tax administration* (Suandy, 2009). Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang menjadi tujuan dalam sistem perpajakan. Kebijakan perpajakan dituangkan pemerintah dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang kadang sering terjadi pertentangan antara satu peraturan dengan yang lain karena adanya penyesuaian dengan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan. Akibatnya terjadi *loopholes* yang kemudian dimanfaatkan oleh wajib pajak yang cermat untuk melakukan perencanaan pajak. Masih lemahnya administrasi perpajakan juga semakin memantapkan wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak akibat belum efektifnya sistem informasi.

Ada kesamaan antara penghindaran pajak dengan penyelundupan pajak, di mana sesungguhnya kedua hal tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi beban pajak. Namun secara konseptual cara penyelundupan adalah hal yang jelas ilegal dan biasanya terjadi manipulasi atas penghasilan untuk memperkecil jumlah pajak terhutang dengan kata lain perusahaan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh dengan cara *tax evasion* berisiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal, atau kriminal sedangkan penghindaran pajak dengan perencanaan pajak adalah legal karena tetap mengedepankan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Pohan, 2016).

Peraturan perpajakan di Indonesia mengharuskan penghitungan laba fiskal berdasarkan metode akuntansi yang menjadi dasar penghitungan laba akuntansi yaitu metode akrual. Sehingga dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan tidak perlu melakukan pembukuan ganda untuk dua tujuan pelaporan laba tersebut karena setiapakhir tahun perusahaan diwajibkan melakukan rekonsiliasi fiskal, di mana yang membedakan antara laba akuntansi dengan laba fiskal adalah adanya koreksi fiskal atas laba akuntansi. Hampir semua perhitungan laba akuntansi yang dihasilkan harus mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan penghasilan kena pajak karena banyak dari ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan Standar Akuntansi Keuangan (Djamiluddin, Wijayanti & Rahmawati 2008).

Rekonsiliasi fiskal di akhir periode pembukuan menyebabkan terjadi perbedaan antara laba fiskal dan laba akuntansi (*Book tax difference*). Perbedaan tersebut disebabkan oleh ketentuan pengakuan dan

pengukuran yang berbeda antara prinsip akuntansi yang berlaku dan peraturan pajak (Wijayanti, 2006).

*Book Tax Difference* pada penelitian ini digunakan untuk melihat indikasi *tax planning* di sebuah perusahaan. Perusahaan dengan perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal yang besar, diperkirakan memiliki persistensi laba yang rendah dibandingkan perusahaan dengan perbedaan yang kecil. Karena pajak tangguhan yang disebabkan oleh perbedaan temporer dalam *book tax difference*, dapat menginformasikan aktivitas manajemen dalam mengelola laba yang berhubungan dengan proses akrual. Jika semakin besar perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal, diduga manajemen merekayasa laba dengan angka yang lebih besar, sehingga persistensi laba juga akan menjadi lebih rendah (Zdulhyanov, 2015).

Efendi (2014) juga mengatakan bahwa di dalam *book tax difference* terdapat perbedaan laba menurut akuntansi dan laba menurut perpajakan (fiskal). Apabila laba menurut akuntansi lebih besar daripada laba menurut fiskal, dapat dikatakan perusahaan tersebut melakukan perencanaan pajak dan akan menimbulkan aset pajak tangguhan. Sebaliknya, apabila laba menurut akuntansi lebih kecil daripada laba menurut fiskal, dapat dikatakan perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak dan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan.

Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Kraft (2013) yang berjudul "*Management Earning Forecasts and Book Tax Differences*" menyatakan bahwa *book tax difference* dapat digunakan untuk mendeteksi adanya manajemen laba ataupun penghindaran pajak pada sebuah perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Ayers *et. al* (2009) yang juga membandingkan *taxable income* dan *book income*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa semakin besar *tax planning* yang dilakukan oleh suatu perusahaan maka semakin rendah laba kena pajak yang dihasilkan dan perusahaan dengan kualitas laba lebih rendah relatif lebih informatif terhadap laba kena pajak. Ayers *et. al* (2009) juga berpendapat bahwa *tax planning* dan kejadian yang mengakibatkan *low earnings-quality* dapat dilihat dari *book tax difference*. Dikatakan juga bahwa *book tax difference* dapat dijadikan ukuran dari kebijakan perusahaan dalam *low earnings quality* dan pelaporan tentang pendapatan kena pajak.

Perencanaan pajak dapat berpengaruh terhadap ekuitas perusahaan. Hal ini terjadi karena dengan melakukan upaya *tax planning*, perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajaknya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan. Meningkatkan laba bersih yang diakibatkan

perusahaan melakukan perencanaan pajak, maka meningkatkan pula ekuitas perusahaan, baik dalam modal saham yang meningkat dan dana cadangan yang tersisa dari kegiatan perusahaan pada tahun akuntansi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pohan (2016) yang berbunyi perencanaan pajak bermanfaat untuk penghematan kas keluar karena beban pajak dapat dikurangi. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Efendi (2014) menyatakan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) berpengaruh positif terhadap ekuitas. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin besar jumlah perencanaan pajak, semakin besar pula kenaikan ekuitas perusahaan. Artinya, perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap ekuitas perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori yang mendasari mengenai pengaruh *tax planning* terhadap ekuitas tersebut, muncul hipotesis yaitu perencanaan pajak berpengaruh terhadap ekuitas perusahaan (H1).

## Metode Penelitian

Berdasarkan tujuannya, desain penelitian yang akan digunakan adalah metode kuantitatif. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum 2010 yang berjumlah 519 perusahaan. Sedangkan sampel yang digunakan dipilih dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum tahun 2010.
- Perusahaan tidak tergolong sebagai perusahaan dengan peraturan perpajakan khusus (mendapatkan fasilitas pajak misalnya berupa *tax holiday*, pengurangan tarif PPh, kawasan ekonomi khusus, dan fasilitas lain yang diatur dalam peraturan perpajakan maupun undang-undang).
- Perusahaan tidak melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi, serta perubahan kelompok usaha. Adanya akuisisi, merger, restrukturisasi, serta perubahan kelompok usaha tersebut akan menyebabkan laporan keuangan disajikan berbeda sehingga mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan perusahaan.
- Perusahaan memiliki laporan keuangan yang telah diaudit dan berakhir pada 31 Desember dan dipublikasikan secara lengkap dari tahun 2010 hingga tahun 2015.
- Laporan keuangan disajikan dalam rupiah dan semua data yang dibutuhkan untuk penelitian ini tersedia dengan lengkap.

- f. Perusahaan tidak mengalami kerugian.
- g. Dalam pemilihan sampel penelitian untuk perusahaan yang menjalankan *tax planning*, peneliti menggunakan hasil pengolahan data dari Excel. Sampel penelitian yang digunakan harus telah melakukan perencanaan pajak sebagai upaya menekan pajak penghasilan perusahaan dengan cara membandingkan laba akuntansi dengan laba fiskal (metode *book tax difference*). Jika laba menurut akuntansi lebih besar daripada laba fiskal, maka perusahaan itu melakukan perencanaan pajak dan masuk ke dalam sampel, sebaliknya jika laba menurut akuntansi lebih kecil daripada laba fiskal, maka perusahaan itu dinyatakan tidak melakukan perencanaan pajak sehingga dikeluarkan dari sampel.

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu data berupa laporan keuangan dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015 dan dioperasikan secara *linier regression*.

Perencanaan pajak merupakan variabel independen yang diukur dengan *book tax difference*. *Book tax difference* diperoleh dengan membandingkan laba akuntansi dengan laba fiskal. Laba akuntansi terdapat pada laporan laba rugi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Sedangkan laba fiskal dapat dianalisis pada bagian rekonsiliasi fiskal yang terdapat di catatan atas laporan keuangan perusahaan ataupun dengan cara membagi beban pajak penghasilan dengan tarif pajak penghasilan badan sebesar 25%. Adapun rumus untuk mencari *book-tax difference* adalah sebagai berikut (Efendi, 2014):

$$\text{Book Tax Difference} = \text{LA} - \text{LF}$$

LA = Laba Akuntansi

LF = Laba Fiskal

Jika laba menurut akuntansi lebih besar daripada laba fiskal, maka perusahaan itu melakukan perencanaan pajak sebagai upaya menekan pajak penghasilan dan akan menimbulkan asset pajak tangguhan. Sebaliknya, apabila laba menurut akuntansi lebih kecil daripada laba menurut fiskal, dapat dikatakan perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak dan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan (Efendi, 2014).

Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah ekuitas perusahaan. Ekuitas didefinisikan sebagai hak residual atas total aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Pengukuran ekuitas dapat dilakukan

dengan melihat total ekuitas pada laporan posisi keuangan di laporan keuangan tahunan perusahaan.

Metode analisis data yang digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan yang telah melakukan perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pada *book tax difference* perusahaan, karena di dalam *book tax difference* terdapat perbedaan laba menurut akuntansi dan laba menurut perpajakan (fiskal). Apabila laba menurut akuntansi lebih besar daripada laba menurut fiskal, dapat dikatakan perusahaan tersebut melakukan perencanaan pajak dan akan menimbulkan asset pajak tangguhan. Sebaliknya, apabila laba menurut akuntansi lebih kecil dari pada laba menurut fiskal, dapat dikatakan perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak dan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan (Efendi, 2014).
2. Perhitungan persentase wajib pajak badan (perusahaan) yang melakukan perencanaan pajak (Efendi, 2014):

$$\frac{(\text{laporan keuangan yang terdapat perencanaan pajak})}{(\text{jumlah laporan keuangan})} \times 100\%$$

Analisis yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian adalah analisis data panel sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program *E-views 8*. Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$\text{Ekuitast} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Tax\_Planningt} + e$$

Ekuitast = Ekuitas tahun ke-t

Tax\_Planningt = tax planning tahun ke-t

## Hasil dan Pembahasan

Hasil seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh 91 perusahaan sampel. Atas 91 perusahaan sampel dilakukan analisis *book tax difference* untuk menentukan perusahaan yang melakukan *tax planning*. Berdasarkan hasil analisa *book tax difference* diperoleh 49 perusahaan yang melakukan *tax planning*, yaitu perusahaan yang nilai laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal. Sehingga dapat dihitung persentase perusahaan yang melakukan perencanaan pajak. Perhitungan persentase perusahaan yang melakukan perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{perusahaan yang melakukan tax planning}}{\text{total perusahaan}} \times 100\%$$

$$\frac{49}{91} \times 100\% = 53,8\%$$

Dengan demikian diketahui bahwa persentase wajib pajak badan (perusahaan) yang melakukan *tax planning* sebesar 53,8% dan sisanya sebesar 46,2% tidak melakukan *tax planning*.

Peneliti menduga hal ini dikarenakan *tax planner* di perusahaan belum terlalu memiliki pemahaman mengenai ketentuan perpajakan ataupun tidak *up to date* dalam menganalisis segala perubahan peraturan perpajakan yang ada. Agar berhasil dengan baik, *tax planning* harus dikaitkan dengan kondisi *tax administration* setempat. Ini bukan hanya soal undang-undang namun juga dituntut untuk memahami peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, keputusan pengadilan pajak, keputusan dirjen, dan surat-surat edaran, untuk pajak lokal *tax planner* juga harus memahami peraturan/ketentuan pajak daerah. Semakin banyak pengetahuan mengenai hal tersebut maka semakin efektif pula *tax planning* yang akan dilakukan.

Setelah dilakukan penelitian perusahaan yang melakukan *tax planning*, selanjutnya diadakan pengujian hipotesis untuk melihat pengaruh *tax planning* terhadap ekuitas. Uji hipotesis regresi data panel dilakukan dengan pendekatan *fixed effect model*.

Hasil pengolahan data dengan menggunakan program *Eviews* untuk persamaan regresi menunjukkan hasil *output* sebagai berikut:

Tabel 1  
Hasil Uji Hipotesis

Dependent Variable: EKUITAS_Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 02/02/17 Time: 13:09				
Sample: 2010 2015				
Periods included: 6				
Cross-sections included: 49				
Total panel (balanced) observations: 294				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TAX_PLANNING_X	0.434571	0.125679	3.457790	0.0006
C	1830902.	45478.90	40.25827	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.915314	Mean dependent var	1859567.	
Adjusted R-squared	0.898307	S.D. dependent var	2404367.	
S.E. of regression	766736.0	Akaike info criterion	30.09140	
Sum squared resid	1.43E+14	Schwarz criterion	30.71786	
Log likelihood	-4373.435	Hannan-Quinn criter.	30.34228	
F-statistic	53.82096	Durbin-Watson stat	1.333999	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan model estimasi yang terpilih, diperoleh persamaan model regresi data panel sebagai berikut:

$$Ekuitas_Y = 1830902 + 0,434571Tax\_Planning + e$$

1. Nilai konstanta c sebesar 1830902 artinya jika variabel *tax planning* pada observasi ke-i dan periode ke-t dianggap konstan (tetap atau tidak ada perubahan), maka ekuitas perusahaan sebesar 1830902
2. Nilai koefisien  $\beta_1$  sebesar 0,434571 artinya jika *tax planning* pada observasi ke-i dan periode ke-t meningkat sebesar 1% maka Ekuitas akan meningkat sebesar 0,434571%.

Dari hasil pengujian koefisien model regresi dalam Tabel 1 di atas, nilai probability adalah 0,0006 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberi kesimpulan bahwa  $H_1$  pada hipotesis diterima. Hal ini berarti *tax planning* berpengaruh secara signifikan terhadap ekuitas perusahaan. Uji t yang telah dilakukan ini sejalan dan memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Efendi (2014) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap ekuitas dimana hasil uji t yang diperoleh adalah nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,407 dengan *p-value* sebesar 0,000 dan artinya pengaruh perencanaan pajak signifikan terhadap ekuitas.

Berdasarkan Tabel 1, diketahui juga bahwa nilai koefisien determinasi yang dihasilkan dalam pengujian bernilai 0,915314. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel *tax planning* mampu memberikan kontribusi dalam mempengaruhi ekuitas sebesar 91,5%.

Sehingga kesimpulannya adalah semakin besar jumlah *tax planning* yang dilakukan oleh suatu perusahaan maka semakin besar pula kenaikan ekuitas perusahaan, sebaliknya semakin kecil *tax planning* yang dilakukan suatu perusahaan maka semakin menurunkan nilai ekuitas perusahaan. Hal ini dikarenakan dengan melakukan *tax planning* maka perusahaan akan dapat melakukan penghematan kas keluar dengan menghemat pajak yang merupakan beban bagi perusahaan. Oleh karena itu penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Novayanti (2012), Herisnawati & Ahmad (2013), dan Dian, Saifi & Dwiatmanto (2014) yang menyatakan bahwa dengan melakukan *tax planning* akan mengurangi beban pada perusahaan. Selain itu dengan mengatur aliran kas (*cash flow*) dengan *tax planning* maka perusahaan dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. Kemudian dengan melakukan *tax planning* dengan tepat dan legal tentu saja perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang rasional dan lebih besar dibandingkan jika perusahaan tidak melakukan *tax*

*planning*. Meningkatnya laba bersih yang diakibatkan perusahaan melakukan *tax planning* tentu saja akan meningkatkan ekuitas perusahaan. Meningkatnya ekuitas perusahaan juga akan berimbas kepada meningkatnya nilai perusahaan seperti yang dikatakan Wilson (2009), Wang (2010), serta Martani & Chasbiandani (2012) bahwa *tax planning* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun perlu diingat di sini bahwa melakukan *tax planning* juga harus tepat dalam perhitungan *cost and benefit*. Jangan sampai untuk melakukan *tax planning* justru mengeluarkan biaya yang lebih banyak sehingga pada akhirnya berdampak kepada laba yang semakin kecil.

### Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persentase wajib pajak badan (perusahaan) di Bursa Efek Indonesia yang melakukan *tax planning* sebesar 53,8% dan sisanya sebesar 46,2% tidak melakukan *tax planning*.
2. Dari hasil pengujian koefisien model regresi, nilai probability adalah 0,0006 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberi kesimpulan bahwa  $H_1$  diterima. Hal ini berarti *tax planning* berpengaruh secara signifikan terhadap ekuitas perusahaan. Sehingga semakin besar jumlah *tax planning* yang dilakukan oleh suatu perusahaan maka semakin besar pula kenaikan ekuitas perusahaan, sebaliknya semakin kecil *tax planning* yang dilakukan suatu perusahaan maka semakin menurun nilai ekuitas perusahaan.
3. Hasil uji *R square* yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel *tax planning* mampu memberikan kontribusi dalam mempengaruhi nilai Ekuitas sebesar 91,5% sedangkan sisanya 8,5% lagi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi wajib pajak badan agar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melakukan perencanaan pajak dengan tepat dan tentunya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga wajib pajak akan mendapat banyak keuntungan antara lain beban pajak berada dalam posisi minimal,

meningkatnya ekuitas, sekaligus terhindar dari sanksi perpajakan.

2. Dari keterbatasan penelitian yang dikemukakan maka diharapkan variabel independen pada penelitian selanjutnya ditambah variabel lain seperti ROE yang kemungkinan juga mempengaruhi ekuitas.

Selain itu penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melihat pengaruh diadakannya *tax amnesty* terhadap pelaksanaan *tax planning*. Di mana sama-sama diketahui bahwa Indonesia telah menerapkan program *tax amnesty*. *Tax amnesty* telah menjadi isu kontroversial saat ini karena *tax amnesty* diasumsikan dapat menghapus pokok pajak, sanksi administrasi atau pidana pajak atas ketidakpatuhan yang telah dilakukan oleh wajib pajak di masa lalu demi peningkatan kepatuhan di masa yang akan datang. *Tax amnesty* juga dianggap sebagai jalan keluar dalam meningkatkan penerimaan di masa yang akan datang karena *tax amnesty* memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk masuk atau kembali ke dalam sistem administrasi perpajakan yang berdampak pada peningkatan penerimaan di masa yang akan datang.

### References

- Ayers, Benjamin C. (2009). Taxable Income as a Performance Measure: The Effects of Tax Planning and Earnings Quality. *Journal*. University of Georgia.
- Dian W, Titin, Muhammad Saifi, & Dwiatmanto. (2014). Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada PT BPR Tulus Puji Rezeki, Kediri). *Journal*. Universitas Brawijaya.
- Djamaluddin, Subekti, Handayani Tri Wijayanti dan Rahmawati. (2008). Analisis Pengaruh Perbedaan Antara Laba Akuntansi dan Laba Fiskal terhadap Persentasi Laba, Akrua, dan Arus Kas Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 11(1).
- Efendi, Igna. (2014). Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Perusahaan Terhadap Ekuitas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2012. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hanlon, M., dan Slemrod, J.B. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economic*.
- Herisnawati, Dessy dan Yola Fahmi Ahmad. (2013). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. Akasha Wira International Tbk. *Jurnal*. Universitas Pakuan Bogor.

- Kraft, Anastasia. (2013). Management earnings forecast and Book Tax Differences. *Jurnal*. Carl von Ossietzky University Oldenburg.
- Mangoting, Yenni. (1999). Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1.
- Martani, Dwi & Chasbiandani, T. (2012). Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan. Universitas Indonesia.
- Novayanti, Debora. (2012). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan. *Skripsi*. Universitas Indonesia.
- Pohan, Chairil Anwar. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suandy, Erly. (2009). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Wahab, Nor Shaipah Abdul dan Kevin Holland. (2012). Tax Planning, Corporate Governance, and Equity Value. *Jurnal*. University of Southampton.
- Wang, Tina. (2010). *Tax Avoidance, Corporate Transparency and Firm Value*. University of Texas at Austin. <http://ssrn.com.abstract=1716474>. Diakses 12 November 2016.
- Wijayanti, Handayani. (2006). Analisis Pengaruh Perbedaan Antara Laba Akuntansi Dan Laba Fiskal Terhadap Persistensi Laba Akrua, dan Arus Kas. *Symposium Nasional Akuntansi IX*.
- Wilson, R. (2009). An Examination of Corporate Tax Shelter Participants. *The Accounting Review*, 84(3), 969-999.
- Zdulhyanov. (2015). Pengaruh Book Tax Differences Terhadap Persistensi Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2011). *Artikel Ilmiah*. Universitas Negeri Padang.